



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN BRANGSONG
DESA TUNGGULSARI**

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGULSARI

Nomor : 141/SK-23/XII/2021

TENTANG

KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA

FORUM KESEHATAN DESA

DESA TUNGGULSARI

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dibidang kesehatan di Desa Tunggulsari, diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan sehingga tercipta kualitas lingkungan fisik, sosial dan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. Bahwa dalam rangka mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, khususnya di tingkat desa perlu adanya Forum Desa Siaga sebagai wadah integrasi pembangunan masyarakat di Desa Tunggulsari;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Forum Desa Siaga Desa Tunggulsari;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005.
 - 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota ;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan

Terpadu ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan ;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1529/MENKES/PER/XI/2010, tentang Pedoman Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140.05/292 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dan Sekretariat Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Pusat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keanggotaan Kelompok Kerja Forum Kesehatan Desa Tunggulsari
- PERTAMA** : Mengesahkan Susunan Pengurus Forum Kesehatan Desa (FKD) Desa Tunggulsari Periode Tahun 2020-2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Forum Kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama adalah sebagai berikut:
1. Berkoordinasi dengan PKD (jika dalam desa mempunyai PKD) dalam mengatasi masalah kesehatan, bencana dan faktor risiko.
 2. Menggerakkan kegiatan desa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan dan bencana.
 3. Melaksanakan Survei mawas diri (SMD) dan MMD serta merencanakan tindak lanjutnya atau

intervensinya.

4. Menjalin kemitraan dan penggalangan dana sosial Desa Siaga.
5. Monitoring dan evaluasi kegiatan desa Siaga
6. Menyusun kebijakan Bidang Kesehatan
7. Mengumpulkan informasi dan menggali Potensi Desa
8. Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal
9. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan desa Siaga Aktif;
10. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/ kegiatan desa Siaga Aktif; secara rutin dan terjadwal;
11. Monitoring dan evaluasi kegiatan UKBM yang ada di Desa (Posyandu, Poskestren, UKK, dll)
12. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/ Kelurahan dan Ketua Kelompok kerja Desa Siaga Aktif

KETIGA : Forum Kesehatan Desa dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran desa dan sumber lain yang tidak terikat

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : DESA TUNGGULSARI

Tanggal : 03 Desember 2021

Kepala Desa Tunggulsari



Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGULSARI
Nomor : 141/SK-23/XII/2021
Tanggal : 03 Desember 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
FORUM KESEHATAN DESA
DESA TUNGGULSARI KECAMATAN BRANGSONG
KABUPATEN KENDAL**

No.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	NAMA
1	2	3	4
1.	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DESA	ABDUL KHAMID
2.	KETUA	TOMA	SUKIMAN
3.	SEKRETARIS	BIDAN DESA	DIAN EKA
4.	BENDAHARA	DESA	ADI SUSANTO
5.	SATUAN TUGAS (SATGAS)	1. PHBS DAN KADARZI	1. MUHLISIN 2. GUNAWAN
		2. POSYANDU DAN UKBM	1. NUR HIDAYAH 2. SUTRISMI
		3. PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT	1. MAHARANI 2. IMA TRI HANDINI
		4. PEMBIAYAAN KESEHATAN	1. ARIF SETIAWAN 2. SLAMET
		5. KESEHATAN LINGKUNGAN	1. SETIYO 2. NUR KHASAN
		6. KESIAPSIAGAAN DAN KEGAWATDARURATAN	1. SUGITO 2. SALMAN

Ditetapkan di : DESA TUNGGULSARI

Tanggal : 03 Desember 2021

Kepala Desa Tunggulsari

